



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2021**

## TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

1. Erly Adhitama, S.IP (Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan)
2. Dion Renaldhi, S.Sn (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)
3. Novi Arini, S.Hum (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

## KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pembentukan kelembagaan perangkat Daerah secara tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*). Hal tersebut perlu dilaksanakan agar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tersinkronisasi dan selaras dengan program-program kerja dari Pemerintah Pusat. Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, pembentukan kelembagaan perangkat Daerah juga wajib memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini untuk menjamin agar seluruh urusan pemerintahan yang perlu diselenggarakan oleh Daerah dapat terselenggarakan dengan baik.

Selain untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 beserta perubahannya, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah sebagai legitimasi atas perangkat daerah yang akan dibentuk.

Manggar, April 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
D. Metode .....	3
Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris .....	4
A. Kajian Teoritis .....	4
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma .....	6
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	8
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru .....	13
Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan .....	54
Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	69
A. Landasan Filosofis .....	69
B. Landasan Sosiologis .....	69
C. Landasan Yuridis .....	69
Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	72
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa .....	72
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....	72
C. Ruang Lingkup .....	73
Bab VI. Penutup .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
Daftar Pustaka .....	76

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dinamika pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dipandang dari penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, telah berjalan cukup memadai. Konsep ini telah menjadi pilihan kebijakan nasional sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan-perubahan yang terjadi.

Diterbitkannya peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Oleh karena itu, penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Untuk itu, Kabupaten Belitung Timur melakukan rancangan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sebagai dampak dari adanya pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, dan juga perubahan pola bentuk kedinasan dan badan berdasarkan beban kerja masing-masing serta pengklasifikasian perangkat daerah untuk mengakomodir perubahan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, perlu disusun rancangan peraturan daerah yang mengatur penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan terbaru?
2. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, apakah perlu dilakukan penataan ulang terhadap susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah?

#### C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan;
2. melakukan kajian atas susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pemetaan urusan pemerintahan, fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono<sup>1</sup>, pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Penelitian dilakukan dengan lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap faktor-faktor teknis pembentukan organisasi perangkat daerah.

Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap beban kerja utama urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan perangkat daerah dipetakan ke dalam variabel-variabel teknis. Setiap variabel teknis berdasarkan urusan K/L masing-masing urusan pemerintahan di ukur dengan memberikan skala interval dan bobot tertentu. Dengan memasukkan data ke dalam interval yang sesuai, maka akan diketahui bobot tiap indikator teknis dari variabel tersebut. Ada dua jenis sumber data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, atau disebut juga sebagai data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian, atau disebut juga data tangan kedua.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis penghitungan dengan menggunakan kriteria tipologi perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mencakup indikator sebagai berikut:

- a. kriteria tipologi perangkat Daerah untuk menentukan tipe perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
  - 1) umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - 2) teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- b. kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
  - 1) jumlah penduduk;
  - 2) luas wilayah; dan
  - 3) jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- c. kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, (2003) Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja. Hal.32

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

Landasan teoretis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Pada bagian kajian teoritis ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasi asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Teori perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi<sup>2</sup>, berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal mendasar. Oleh sebab itu, dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi peraturan daerah terdapat pada pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Frasa "dibagi atas" ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur wewenangnya. Sehingga hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi mengatur. Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang "asas legalitas" (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

---

<sup>2</sup> Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal. 14-15



Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori penjenjangan norma (*stufenbau des rechts*) menurut Hans Kelsen<sup>3</sup>, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan dibawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan diatas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Apabila dikaitkan dengan negara hukum, Indonesia memiliki struktur hierarki tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945 ,Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell gesetz* (aturan “formal”): Undang -Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan Walikota.

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal. 25

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPU dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Asas-asas sebagaimana dijelaskan di atas, apabila diaplikasikan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan;  
Tujuan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai pengaturan nomenklatur, tipologi dan pembagian urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
2. kelembagaan yang tepat;  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Belitung Timur.
3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini sifatnya adalah pengaturan (*regelling*) dengan ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga sudah sesuai antara jenis, hierarki dan materi muatannya.
4. dapat dilaksanakan;  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dilaksanakan sebagai keabsahan perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini diperlukan sebagai panduan dalam pembagian urusan pemerintahan agar dapat diselenggarakan secara tepat dan efektif serta tidak tumpang tindih.
6. kejelasan rumusan;  
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi misinterpretasi maupun bias dalam pelaksanaannya nanti.

7. keterbukaan.

Proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka sehingga setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, terdapat 32 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas, 5 Badan dan 7 Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi perangkat daerah berdasarkan beban kerja dihitung berdasarkan indikator teknis masing-masing urusan pemerintahan dan fungsi penunjang pemerintahan sesuai dengan acuan dari PP Nomor 18 Tahun 2016. Susunan Perangkat Daerah serta eselon jabatan struktural disesuaikan dengan tipe instansi pemerintah hasil dari skoring urusan yang diampu dan diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur beserta perubahannya. Adapun tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perangkat Daerah	Tipologi
1.	Sekretariat Daerah	A
2.	Sekretariat DPRD	C
3.	Inspektorat	B
4.	Dinas Pendidikan	A
5.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A

No.	Nama Perangkat Daerah	Tipologi
8.	Dinas Lingkungan Hidup	A
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	A
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	B
13.	Dinas Perhubungan	B
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
15.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B
16.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	B
18.	Dinas Perikanan	B
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	C
20.	Dinas Perpustakaan	C
21.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
22.	Badan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	A
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
25.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-
26.	Damar	A
27.	Dendang	A
28.	Gantung	A
29.	Kelapa Kampit	A
30.	Manggar	A
31.	Simpang Pesak	A
32.	Simpang Renggiang	A

Selain tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tabel di atas, berikut spesifikasi urusan pemerintahan beserta pejabat eselon pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan data dari BKPSDM per Desember Tahun 2020:

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Eselon				
			IIa	IIb	IIIa	IIIb	IV
1.	Dinas Pendidikan	Pendidikan		1	1	4	9
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan		1	1	5	17
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	1	3	14
		Pertanahan					
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1	1	2	5
5.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosial		1	1	5	15
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	0	2	6
7.	Dinas Perhubungan	Perhubungan		1	1	3	7
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga		1	1	3	6
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		1	1	3	5
		Statistik					
		Persandian					
10.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Penanaman Modal		1	1	5	17
		Perindustrian					
		Perdagangan					
11.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pertanian		0	1	5	15
		Pangan					
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	1	4	8
13.	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan		0	1	2	10
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		1	0	2	12

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Eselon				
			Ila	IIb	IIIa	IIIb	IV
15.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tenaga Kerja					
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	1	3	8
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan		1	1	2	10
		Pariwisata					
17.	Dinas Perpustakaan	Perpustakaan		1	1	2	6
		Kearsipan					
18.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan					
		Penelitian dan Pengembangan		1	1	4	5
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Keuangan		0	1	6	13
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		1	0	3	7
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Suburusan Kebakaran			1		3
22.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1		3
23.	Sekretariat Daerah		1	6	8		23
24.	Sekretariat DPRD			1		3	5
25.	Inspektorat			1	1	3	2
26.	Kecamatan Damar				1	1	6
27.	Kecamatan Dendang				1	1	6
28.	Kecamatan Kelapa Kampit				1	1	7
29.	Kecamatan Simpang Renggiang				0	1	7
30.	Kecamatan Gantung				1	1	7
31.	Kecamatan Manggar				0	0	6
32.	Kecamatan Simpang Pesak				1	0	5

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bulan Desember 2020, total jumlah pegawai struktural Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah 413. Berdasarkan kondisi eksisting pejabat struktural sesuai dengan komposisi kebutuhan dan *bezeeting*/ketersediaan pegawai, terdapat kekurangan pejabat struktural sebanyak 64 orang, sebagai berikut:

Eselon	IIa		IIb		IIIa		IIIb		IVa		-/+
	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	
Jumlah	1	1	28	25	39	33	86	79	323	275	-64

Keterangan:

K: kebutuhan

B: *bezeeting*/ketersediaan pegawai

Kondisi eksisting masih memberikan beberapa kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan penjabaran uraian tugas serta nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah. Permasalahan pertama adalah masih ada nomenklatur Perangkat Daerah yang tidak mencakup seluruh urusan yang diampu. Sebagai contoh, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak tercantum dalam nomenklatur dan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan terdapat urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang tidak tercantum dalam nomenklatur.

Ketiadaan nama urusan pada nomenklatur mengakibatkan segala aktivitas pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut dianggap tidak ada oleh kementerian yang mengampu urusan tersebut. Hal tersebut menyulitkan Perangkat Daerah terkait dalam berkoordinasi dan mendapatkan bantuan seperti DAK dan DABA dari pusat berkaitan dengan urusan pemerintah tersebut. Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi Pemerintah Daerah, karena terdapat urusan yang tidak bisa terfasilitasi secara maksimal.

Penataan kelembagaan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang tepat fungsi dan ukuran, juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan dari Kepala Daerah, dengan terpilihnya Kepala Daerah tahun 2021-2024 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka diperlukan evaluasi terhadap kelembagaan berupa pembentukan lembaga baru, penggabungan dan juga penyempurnaan nomenklatur.



#### D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dimulai dengan pemetaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Daerah. Dasar penataan kelembagaan adalah pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan hasilnya akan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat Daerah, serta sebagai dasar penyusunan perencanaan penganggaran pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.

##### 1. Variabel Umum

Langkah pertama dalam melakukan pemetaan urusan pemerintahan adalah melakukan penghitungan variabel umum Daerah. Berikut tabel variabel umum Daerah kabupaten/kota dan tabel perhitungan variabel umum Kabupaten Belitung Timur:

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah penduduk (Jiwa)	126.178		10		40
	a. ≤ 100.000		200		20	
	b. 100.001-200.000		400		40	
	c. 200.001-500.000		600		60	
	d. 500.001-1.000.000		800		80	
	e. > 1.000.000		1.000		100	
2	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )	2.506,91		5		50
	a. ≤ 150		200		10	
	b. 151-300		400		20	
	c. 301-450		600		30	
	d. 451 –600		800		40	
	e. > 600		1.000		50	
3	Jumlah APBD (Rp)	802.624.974.233,04		5		40
	a. ≤ 250.000.000.000		200		10	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		20	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		30	
	d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000		800		40	
	e. >1.000.000.000.000		1.000		50	
Jumlah Skor Faktor Umum						130
Pengali						1.4
Jumlah Skor						182

Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh variabel umum kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 130. Variabel umum ini akan digunakan dalam perhitungan besaran perangkat Daerah seluruh urusan pemerintahan, dengan bobot sebesar 20%.

## 2. Variabel Teknis Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan

Variabel teknis adalah beban kerja utama masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat Daerah lainnya. Untuk mengetahui intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan perangkat Daerah tersebut maka dilakukan perhitungan skor variabel teknis, yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga yang berkaitan. Berikut ini adalah matriks data variabel teknis seluruh urusan pemerintahan, penunjang dan pendukung urusan pemerintahan yang diperoleh di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur.

### 1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	76		20		40
	a. $\leq 95$		200		40	
	b. 96 -191		400		80	
	c. 192-287		600		120	
	d. 288-383		800		160	
	e. $>383$		1.000		200	
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar	25671		45		270
	a. $\leq 10.000$		200		90	
	b. 10.001-25.001		400		180	
	c. 25.002-87.002		600		270	
	d. 87.003-116.003		800		360	
	e. $>116.003$		1.000		450	
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	15		15		150
	a. $\leq 2$		200		30	
	b. 3-5		400		60	
	c. 6-8		600		90	
	d. 9-11		800		120	
	e. $>11$		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						460
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						590
Pengali						1.4
Jumlah Skor						826

### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Indikator & Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah penduduk	126.178		70		420
	a. $\leq 25.000$		200		140	
	b. 25.001-50.000		400		280	
	c. 50.001-250.000		600		420	

No	Indikator & Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	d. 250.001-1.500.000		800		560	
	e. > 1.500.000		1.000		700	
2	Jumlah kepadatan penduduk	50,33		10		100
	a. > 550		200		20	
	b. 401-550		400		40	
	c. 251-400		600		60	
	d. 51-250		800		80	
	e. ≤ 50		1.000		100	
Jumlah Skor Teknis						520
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						650
Pengali						1.4
Jumlah Skor						910

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti	42.649		50		500
	a. ≤ 6.000		200		100	
	b. 6.001-12.000		400		200	
	c. 12.001-18.000		600		300	
	d. 18.001-24.000		800		400	
	e. > 24.000		1.000		500	
2	Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota	28.029		15		60
	a. ≤ 10.000		200		30	
	b. 10.001-50.000		400		60	
	c. 50.001-450.000		600		90	
	d. 450.001-600.000		800		120	
	e. > 600.000		1.000		150	
3	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil	0		3		0
	a. ≤ 100		200		6	
	b. 101-200		400		12	
	c. 201-300		600		18	
	d. 301-400		800		24	
	e. > 400		1.000		30	
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota	1.414		12		72
	a. ≤ 500		200		24	
	b. 501-1.000		400		48	
	c. 1.001-1.500		600		72	
	d. 1.501-2.000		800		96	
	e. > 2.000		1.000		120	
Jumlah Skor Teknis						632
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						762
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1067

### 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/ kota	42.100		2		20
	a. ≤ 10.000		200		4	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	b. 10.001-20.000		400		8	
	c. 20.001-30.000		600		12	
	d. 30.001-40.000		800		16	
	e. >40.000		1.000		20	
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/ kota (Km)	2.278,7		6		60
	a. ≤ 50		200		12	
	b. 51-100		400		24	
	c. 101 -150		600		36	
	d. 151 -200		800		48	
	e. > 200		1.000		60	
3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/ kota (ribu m <sup>3</sup> )	2.631,563		2		20
	a. ≤ 180		200		4	
	b. 181-370		400		8	
	c. 371-560		600		12	
	d. 561-740		800		16	
	e. >740		1.000		20	
4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/ kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)	19,07		3		6
	a. ≤ 270		200		6	
	b. 271-550		400		12	
	c. 551-830		600		18	
	d. 831- 1.100		800		24	
	e. >1.100		1.000		30	
5	Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha)	1.021,09		2		4
	a. ≤ 2.000		200		4	
	b. 2.001-4.000		400		8	
	c. 4.001-6.000		600		12	
	d. 6.001-8.000		800		16	
	e. > 8.000		1.000		20	
6	Jumlah desa/ kelurahan yang rawan air	2		5		10
	a. ≤ 150		200		10	
	b. 151-300		400		20	
	c. 301-450		600		30	
	d. 451-600		800		40	
	e. >600		1.000		50	
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah	397		2		16
	a. ≤ 100		200		4	
	b. 101-200		400		8	
	c. 201-300		600		12	
	d. 301-400		800		16	
	e. > 400		1.000		20	
8	Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)	14,9		3		6
	a. ≤ 1.000		200		6	
	b. 1.001-2.000		400		12	
	c. 2.001-3.000		600		18	
	d. 3.001-4.000		800		24	
	e. > 4.000		1.000		30	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km)	31,18		3		6
	a. ≤ 120		200		6	
	b. 121-240		400		12	
	c. 241- 360		600		18	
	d. 361-480		800		24	
	e. > 480		1.000		30	
10	Jumlah luas kawasan permukiman (Ha)	14.802		2		4
	a. ≤ 16.000		200		4	
	b. 16.001-32.000		400		8	
	c. 32.001-48.000		600		12	
	d. 48.001-64.000		800		16	
	e. > 64.000		1.000		20	
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan Bupati/ Walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)	480,88		30		180
	a. ≤ 200		200		60	
	b. 201-400		400		120	
	c. 401-600		600		180	
	d. 601-800		800		240	
	e. > 800		1.000		300	
12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir	35.6		2		4
	a. ≤ 590		200		4	
	b. 591-1.100		400		8	
	c. 1.101-1.700		600		12	
	d. 1.701-2.300		800		16	
	e. > 2.300		1.000		20	
13	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir	219		3		6
	a. ≤ 5.000		200		6	
	b. 5.001-10.000		400		12	
	c. 10.001-15.000		600		18	
	d. 15.001-20.000		800		24	
	e. > 20.000		1.000		30	
14	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha)	50.072,51		3		30
	a. ≤ 900		200		6	
	b. 901-1.800		400		12	
	c. 1.801-2.700		600		18	
	d. 2.701-3.600		800		24	
	e. > 3.600		1.000		30	
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota	5		2		12
	a. ≤ 2		200		4	
	b. 3-4		400		8	
	c. 5-6		600		12	
	d. 7-8		800		16	
	e. > 8		1.000		20	
16	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha)	3.042		3		24
	a. ≤ 1.000		200		6	
	b. 1.001-2.000		400		12	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	c. 2.001-3.000		600		18	
	d. 3.001-4.000		800		24	
	e. > 4.000		1.000		30	
17	Presentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)	77,44		3		24
	a. ≤ 20		200		6	
	b. 21-40		400		12	
	c. 41-60		600		18	
	d. 61-80		800		24	
	e. > 80		1.000		30	
18	Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha)	213.242		4		24
	a. ≤ 90.000		200		8	
	b. 90.001-180.000		400		16	
	c. 180.001-300.000		600		24	
	d. 300.001 –350.000		800		32	
	e. > 350.000		1.000		40	
Jumlah Skor Teknis						456
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						586
Pengali						1.4
Jumlah Skor						820.4

### 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir	101		5		50
	a. ≤ 5	tahun 2020	200		10	
	b. 6-10		400		20	
	c. 11-15		600		30	
	d. 16-20		800		40	
	e. >20		1.000		50	
2	Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG	0		5		0
	a. ≤ 2		200		10	
	b. 3-10		400		20	
	c. 11-50		600		30	
	d. 51-100		800		40	
	e. >100		1.000		50	
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha)	3,49		10		20
	a. ≤ 100		200		20	
	b. 101-500		400		40	
	c. 501-1.000		600		60	
	d. 1.001- 2.000		800		80	
	e. >2.000		1.000		100	
4	Jumlah total luas perumahan (Ha)	3.491,38		39		78
	a. ≤ 50.000		200		78	
	b. 50.001-100.000		400		156	
	c. 100.001-150.000		600		234	
	d. 150.001-200.000		800		312	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	e. > 200.000		1.000		390	
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir	0		1		0
	a. ≤ 150		200		2	
	b. 151-300		400		4	
	c. 301-450		600		6	
	d. 451-600		800		8	
	e. > 600		1.000		10	
6	Indeks resiko bencana kabupaten/ kota	168,4		5		40
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-150		600		30	
	d. 151-200		800		40	
	e. >200		1.000		50	
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang	0		5		0
	a. ≤ 120		200		10	
	b. 121-240		400		20	
	c. 241-360		600		30	
	d. 361-480		800		40	
	e. > 480		1.000		50	
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi	0		5		0
	a. ≤ 40	semua kawasan bangunan status rendah	200		10	
	b. 41-80		400		20	
	c. 81-160		600		30	
	d. 161-240		800		40	
	e. >240		1.000		50	
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota	3		5		10
	a. ≤ 5		200		10	
	b. 6-8		400		20	
	c. 9-10		600		30	
	d. 11-14		800		40	
	e. >14		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						198
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						328
Pengali						1.4
Jumlah Skor						459.2

## 6. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### a. Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku	97		30		300

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	a. $\leq 10$		200		60	
	b. 11-30		400		120	
	c. 31-60		600		180	
	d. 61-90		800		240	
	e. $> 90$		1.000		300	
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku			5		50
	a. $\leq 40$		200		10	
	b. 41-80	419	400		20	
	c. 81-120		600		30	
	d. 121-160		800		40	
e. $>160$		1.000	50			
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota	138		15		30
	a. $\leq 17.946$		200		30	
	b. 17.947-35.892		400		60	
	c. 35.893-53.839		600		90	
	d. 53.840-71.785		800		120	
e. $> 71.785$		1.000	150			
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan	103		15		150
	a. $\leq 10$		200		30	
	b. 11-30		400		60	
	c. 31-50		600		90	
	d. 51-70		800		120	
e. $>70$		1.000	150			
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir	65		15		150
	a. $\leq 5$		200		30	
	b. 6-10		400		60	
	c. 11-15		600		90	
	d. 16-20		800		120	
e. $> 20$		1.000	150			
Jumlah Skor Teknis						680
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						810
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1134

#### b. Suburusan Kebakaran

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000	25		30		60
	a. $\leq 50$		200		60	
	b. 51-100		400		120	
	c. 101-150		600		180	
	d. 151-250		800		240	
e. $> 250$		1.000	300			
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota	7		30		180
	a. $\leq 3$		200		60	



No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	b. 4-6		400		120	
	c. 7-9		600		180	
	d. 10-12		800		240	
	e. > 12		1.000		300	
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota	390		20		40
	a. ≤ 2.500		200		40	
	b. 2.501-5.000		400		80	
	c. 5.001-10.000		600		120	
	d. 10.001-25.000		800		160	
	e. > 25.000		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						280
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						410
Pengali						1.4
						574

### 7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)	70.103		50		200
	a. ≤ 50.000		200		100	
	b. 50.001 - 150.000		400		200	
	c. 150.001-500.000		600		300	
	d. 500.001-1.000.000		800		400	
	e. >1.000.000		1.000		500	
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil	12.410		30		120
	a. ≤ 10.000		200		60	
	b. 10.001-30.000		400		120	
	c. 30.001-50.000		600		180	
	d. 50.001-70.000		800		240	
	e. > 70.000		1.000		300	
Jumlah Skor Teknis						320
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						450
Pengali						1.4
Jumlah Skor						630

### 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Indeks pembangunan gender kabupaten/kota	86,17		25		250
	a. ≤57	86,08	200		50	
	b. 58-65		400		100	
	c. 66-70		600		150	
	d. 71-75		800		200	
	e. >75		1.000		250	
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota	10		20		80
	a. ≤ 9	8	200		40	
	b. 10-20		400		80	
	c. 21-40		600		120	
	d. 41-80		800		160	
	e. > 80		1.000		200	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota	4		15		60
	a. $\leq 3$		200		30	
	b. 4-6		400		60	
	c. 7-15		600		90	
	d. 16-30		800		120	
	e. $>30$		1.000		150	
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota	2,36		10		40
	a. $\leq 1$		200		20	
	b. 2 -3		400		40	
	c. 4-5		600		60	
	d. 6-7		800		80	
	e. $>7$		1.000		100	
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota	0,25		10		20
	a. $\leq 2$		200		20	
	b. 3-4		400		40	
	c. 5-6		600		60	
	d. 7-8		800		80	
	e. $> 8$		1.000		100	
Jumlah Skor Teknis						450
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						580
Pengali						1.4
Jumlah Skor						812

### 9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton)	78,11		40		160
	a. $\leq 60$		200		80	
	b. 61 - 240		400		160	
	c. 241 - 480		600		240	
	d. 481 - 1.800		800		320	
	e. $> 1.800$		1.000		400	
2	Jumlah desa/kelurahan	39		10		20
	a. $\leq 75$		200		20	
	b. 76 - 150		400		40	
	c. 151 - 225		600		60	
	d. 226 - 300		800		80	
	e. $> 300$		1.000		100	
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota	0,67		30		60
	a. $\leq 5\%$		200		60	
	b. 6% - 9%		400		120	
	c. 10% - 12%		600		180	
	d. 13% - 15%		800		240	
	e. $> 15\%$		1.000		300	
Jumlah Skor Teknis						240
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						370

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	Pengali					1.4
	Jumlah Skor					518

### 10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar	1.8		35		70
	a. $\leq 50$		200		70	
	b. 51-100		400		140	
	c. 101-150		600		210	
	d. 151-200		800		280	
	e. $> 200$		1.000		350	
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha)	488,42		25		250
	a. $\leq 75$		200		50	
	b. 76-150		400		100	
	c. 151-220		600		150	
	d. 221-300		800		200	
	e. $>300$		1.000		250	
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota	0		20		0
	a. $\leq 80$		200		40	
	b. 81-160		400		80	
	c. 161-240		600		120	
	d. 241-320		800		160	
	e. $> 320$		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						320
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						450
Pengali						1.4
Jumlah Skor						630

### 11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Skor Hasil
1	Jumlah usaha/ kegiatan penghasil limbah B3	39		15		60
	a. $\leq 10$		200		30	
	b. 11-50		400		60	
	c. 51-120		600		90	
	d. 121-200		800		120	
	e. $>200$		1.000		150	
2	Jumlah TPS	44		15		60
	a. $\leq 30$		200		30	
	b. 31-60		400		60	
	c. 61-90		600		90	
	d. 91-120		800		120	
	e. $> 120$		1.000		150	
3	Jumlah bank sampah	7		15		30
	a. $\leq 15$		200		30	
	b. 16-30		400		60	
	c. 31-45		600		90	
	d. 46-60		800		120	
	e. $> 60$		1.000		150	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Skor Hasil
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	575		20		200
	a. $\leq 10$		200		40	
	b. 11-30	amdal: 22	400		80	
	c. 31-50	ukl/upl: 239	600		120	
	d. 51-100	SPPL THN 2020: 314	800		160	
	e. $> 100$		1.000		200	
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota	160		15		150
	a. $\leq 5$		200		30	
	b. 6-15		400		60	
	c. 16-20		600		90	
	d. 21-25		800		120	
	e. $> 25$		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						500
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						630
Pengali						1.4
Jumlah Skor						882

## 12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah penduduk (jiwa)	126.178		35		210
	a. $\leq 50.000$		200		70	
	b. 50.001-75.000		400		140	
	c. 75.001-200.000		600		210	
	d. 200.001-700.000		800		280	
	e. $> 700.000$		1.000		350	
2	Jumlah kecamatan atau nama lain	7		5		20
	a. $\leq 4$		200		10	
	b. 5-9		400		20	
	c. 10-15		600		30	
	d. 16-25		800		40	
	e. $>25$		1.000		50	
3	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	39		10		60
	a. $\leq 10$		200		20	
	b. 11-20		400		40	
	c. 21-50		600		60	
	d. 51-100		800		80	
	e. $> 100$		1.000		100	
4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir	Kepindahan:		15		90
	a. $\leq 500$	1.257	200		30	
	b. 501-1.000	Kedatangan:	400		60	
	c. 1001-5.000	1.724	600		90	
	d. 5001-10.000		800		120	
	e. $> 10.000$		1.000		150	
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	50,33		15		150
	a. $> 15.000$		200		30	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	b. 5.001-15.000		400		60	
	c. 701-5.000		600		90	
	d. 201-700		800		120	
	e. ≤ 200		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						530
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						660
Pengali						1.4
Jumlah Skor						924

### 13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah desa	39		50		100
	a. ≤ 75		200		100	
	b. 76-150		400		200	
	c. 151-225		600		300	
	d. 226-300		800		400	
	e. >300		1.000		500	
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	40		5		10
	a. ≤ 60		200		10	
	b. 61-120		400		20	
	c. 121-180		600		30	
	d. 181-240		800		40	
	e. > 240		1.000		50	
3	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan	0		2		0
	a. ≤ 70		200		4	
	b. 71-140		400		8	
	c. 141-210		600		12	
	d. 211-290		800		16	
	e. > 290		1.000		20	
4	Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota	2		3		6
	a. ≤ 80		200		6	
	b. 81-150		400		12	
	c. 151-250		600		18	
	d. 251-300		800		24	
	e. > 300		1.000		30	
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa	1.042		20		200
	a. ≤ 200		200		40	
	b. 201-400		400		80	
	c. 401-600		600		120	
	d. 601-800		800		160	
	e. > 800		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						316
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						446
Pengali						1.4
Jumlah Skor						624.4

### 14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pasangan usia subur	23.339		15		60
	a. $\leq 10.000$		200		30	
	b. 10.001 -25.000		400		60	
	c. 25.001- 500.000		600		90	
	d. 500.001-700.000		800		120	
	e. $> 700.000$		1.000		150	
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/ PLKB : 1 kelurahan)	23		12		24
	a. $\leq 50$		200		24	
	b. 51-150		400		48	
	c. 151-300		600		72	
	d. 301-400		800		96	
	e. $> 400$		1.000		120	
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	0		12		0
	a. $\leq 5$		200		24	
	b. 6-15		400		48	
	c. 16-25		600		72	
	d. 26-30		800		96	
	e. $> 30$		1.000		120	
4	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	129		10		20
	a. $\leq 204$		200		20	
	b. 205-404		400		40	
	c. 405-604		600		60	
	d. 605-804		800		80	
	e. $>804$		1.000		100	
5	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	15		10		20
	a. $\leq 16$		200		20	
	b. 17-32		400		40	
	c. 33-48		600		60	
	d. 49-64		800		80	
	e. $>64$		1.000		100	
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0		9		0
	a. $\leq 5$		200		18	
	b. 6-15		400		36	
	c. 16-25		600		54	
	d. 26-30		800		72	
	e. $>30$		1.000		90	
7	Jumlah keluarga	42.057		12		48
	a. $\leq 25.000$		200		24	
	b. 25.001-308.222		400		48	
	c. 308.223 - 406.979		600		72	
	d. 406.980-613.737		800		96	
	e. $>613.737$		1.000		120	
Jumlah Skor Teknis						172
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						302
Pengali						1.4
Jumlah Skor						423

### 15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir	82		2		20
	a. ≤ 20		200		4	
	b. 21-40		400		8	
	c. 41-60		600		12	
	d. 61-80		800		16	
	e. > 80		1.000		20	
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km)	480,88		5		20
	a. ≤ 460		200		10	
	b. 461-920		400		20	
	c. 921-1.300		600		30	
	d. 1.301-1.800		800		40	
	e. > 1.800		1.000		50	
3	Jumlah terminal C	1		2		4
	a. ≤ 3		200		4	
	b. 4-6		400		8	
	c. 7-9		600		12	
	d. 10-12		800		16	
	e. > 12		1.000		20	
4	Jumlah lokasi parkir baik yang dikelola Pemda maupun pihak swasta (unit)	22		2		4
	a. ≤ 30		200		4	
	b. 31-60		400		8	
	c. 61-90		600		12	
	d. 91-120		800		16	
	e. > 120		1.000		20	
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala	1.300		2		4
	a. ≤ 2.000		200		4	
	b. 2.001-4.000		400		8	
	c. 4.001-6.000		600		12	
	d. 6.001-8.000		800		16	
	e. > 8.000		1.000		20	
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit)	110		2		4
	a. ≤ 300		200		4	
	b. 301-600		400		8	
	c. 601-900		600		12	
	d. 901-1.200		800		16	
	e. >1.200		1.000		20	
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota	6		2		4
	a. ≤ 15		200		4	
	b. 16-30		400		8	
	c. 31-45		600		12	
	d. 46-60		800		16	
	e. > 60		1.000		20	
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota	0		15		0
	a. ≤ 250		200		30	
	b. 251-500		400		60	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	c. 501-750		600		90	
	d. 751-1.000		800		120	
	e. > 1.000		1.000		150	
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0		2		0
	a. ≤ 4		200		4	
	b. 5-8		400		8	
	c. 9-12		600		12	
	d. 13-15		800		16	
	e. >15		1.000		20	
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota	0		2		0
	a. ≤ 2		200		4	
	b. 3-4		400		8	
	c. 5-8		600		12	
	d. 9-12		800		16	
	e. > 12		1.000		20	
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota	18		15		90
	a. ≤ 8		200		30	
	b. 9-16		400		60	
	c. 17-24		600		90	
	d. 25-32		800		120	
	e. > 32		1.000		150	
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta	1		5		10
	a. ≤ 7		200		10	
	b. 8-15		400		20	
	c. 16 - 24		600		30	
	d. 25 - 32		800		40	
	e. > 32		1.000		50	
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)	335		15		150
	a. ≤ 40		200		30	
	b. 41-80		400		60	
	c. 81-120		600		90	
	d. 121-160		800		120	
	e. > 160		1.000		150	
14	Jumlah rambu jalan (unit)	4.846		4		40
	a. ≤ 560		200		8	
	b. 561-1.200		400		16	
	c. 1.201-1.700		600		24	
	d. 1.701-2.200		800		32	
	e. > 2.200		1.000		40	
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)	5.895		5		20
	a. ≤ 4.800		200		10	
	b. 4.801-9.700		400		20	
	c. 9.701-14.500		600		30	
	d. 14.501-19.500		800		40	
	e. > 19.500		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						370



No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						500
Pengali						1.4
Jumlah Skor						700

### 16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/ desa	81		23		92
	a. $\leq 30$		200		46	
	b. 31-100		400		92	
	c. 101-200		600		138	
	d. 201 –300		800		184	
	e. $> 300$		1.000		230	
2	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda	25		18		72
	a. $\leq 15$		200		36	
	b. 16-45		400		72	
	c. 46-90		600		108	
	d. 91 –150		800		144	
	e. $> 150$		1.000		180	
3	Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota	2.786		10		40
	a. $\leq 2.000$		200		20	
	b. 2.001- 3.000		400		40	
	c. 3.001- 4.000		600		60	
	d. 4.001-9.000		800		80	
	e. $> 9.000$		1.000		100	
4	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota	8		14		28
	a. $\leq 12$		200		28	
	b. 13-39		400		56	
	c. 40-81		600		84	
	d. 82 –138		800		112	
	e. $> 138$		1.000		140	
5	Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i>	52		15		120
	a. $\leq 20$		200		30	
	b. 21-30		400		60	
	c. 31-50		600		90	
	d. 51 –100		800		120	
	e. $> 100$		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						352
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						482
Pengali						1.4
Jumlah Skor						674.8

### 17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam	2		10		20

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota					
	a. $\leq 90$		200		20	
	b. 91-180		400		40	
	c. 181-270		600		60	
	d. 271-360		800		80	
	e. $> 360$		1.000		100	
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota	124		10		20
	a. $\leq 1.000$		200		20	
	b. 1.001-2.000		400		40	
	c. 2.001-3.000		600		60	
	d. 3.001-4.000		800		80	
	e. $> 4.000$		1.000		100	
3	Jumlah pelaku usaha mikro	12.410		20		40
	a. $\leq 14.000$		200		40	
	b. 14.001-28.000		400		80	
	c. 28.001-42.000		600		120	
	d. 42.001-56.000		800		160	
	e. $> 56.000$		1.000		200	
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	41				
	a. $\leq 150$		200	20	40	40
	b. 151-300		400		80	
	c. 301-450		600		120	
	d. 451-600		800		160	
	e. $> 600$		1.000		200	
5	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota	124		20		40
	a. $\leq 300$		200		40	
	b. 301-600		400		80	
	c. 601-1.000		600		120	
	d. 1.001-1.500		800		160	
	e. $> 1.500$		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						160
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						290
Pengali						1.4
Jumlah Skor						406

### 18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)	23		10		40
	a. $\leq 20$		200		20	
	b. 21-40		400		40	
	c. 41-80		600		60	
	d. 81-100		800		80	
	e. $> 100$		1.000		100	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota	873				60
	a. ≤ 2.000		200	30	60	
	b. 2.001-4.000		400		120	
	c. 4.001-6.000		600		180	
	d. 6.001-8.000		800		240	
	e. > 8.000		1.000		300	
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	91		40		320
	a. ≤ 20		200		80	
	b. 21-40		400		160	
	c. 41-80		600		240	
	d. 81-100		800		320	
	e. > 100		1.000		400	
Jumlah Skor Teknis						420
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						550
Pengali						1.4
Jumlah Skor						770

### 19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirasaha, dan pemuda kader kabupaten/kota	14.255		35		350
	a. ≤400		200		70	
	b. 401-700		400		140	
	c. 701-950		600		210	
	d. 951-1.250		800		280	
	e. > 1.250		1.000		350	
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota	216				
	a. ≤120		200	20	40	120
	b. 121-180		400		80	
	c. 181-300		600		120	
	d. 301-370		800		160	
	e. > 370		1.000		200	
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga yang diikuti kabupaten/kota	17		10		20
	a. ≤50		200		20	
	b. 51-100		400		40	
	c. 101-150		600		60	
	d. 151-300		800		80	
	e. > 300		1.000		100	
4	Jumlah kejuaraan olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat kabupaten/kota	51		15		90
	a. ≤ 20		200		30	
	b. 21-40		400		60	
	c. 41-60		600		90	
	d. 61-75		800		120	
	e. >75		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						580
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						710
Pengali						1.4

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
Jumlah Skor						994

## 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	2		45		90
	a. $\leq 40$		200		90	
	b. 41-80		400		180	
	c. 81-120		600		270	
	d. 121 –160		800		360	
	e. $> 160$		1.000		450	
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	2		35		70
	a. $\leq 20$		200		70	
	b. 21-30		400		140	
	c. 31-50		600		210	
	d. 51-70		800		280	
	e. $> 70$		1.000		350	
Jumlah Skor Teknis						160
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						290
Pengali						1.4
Jumlah Skor						406

## 21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	9		16		64
	a. $\leq 5$		200		32	
	b. 6-10		400		64	
	c. 11-15		600		96	
	d. 16-20		800		128	
	e. $>20$		1.000		160	
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian	51		16		32
	a. $\leq 250$		200		32	
	b. 251-500		400		64	
	c. 501-1.000		600		96	
	d. 1.001-1.500		800		128	
	e. $>1.500$		1.000		160	
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan	123		16		32
	a. $\leq 200$		200		32	
	b. 201-300		400		64	
	c. 301-600		600		96	
	d. 601-900		800		128	
	e. $>900$		1.000		160	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota			16		32
	a. $\leq 100$	16	200		32	
	b. 101-200		400		64	
	c. 201-400		600		96	
	d. 401-500		800		128	
	e. $>500$		1.000		160	
5	Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	20		16		32
	a. $\leq 50$		200		32	
	b. 51-80		400		64	
	c. 81-110		600		96	
	d. 111-140		800		128	
	e. $> 140$		1.000		160	
Jumlah Skor Teknis						192
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						322
Pengali						
Jumlah Skor						322

## 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	23		10		100
	a. $\leq 5$		200		20	
	b. 6-10		400		40	
	c. 11-15		600		60	
	d. 16-20		800		80	
	e. $> 20$		1.000		100	
2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota	172		30		300
	a. $\leq 25$		200		60	
	b. 26-50		400		120	
	c. 51-75		600		180	
	d. 76-100		800		240	
	e. $>100$		1.000		300	
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat	3		10		40
	a. $\leq 1$		200		20	
	b. 2-3		400		40	
	c. 4-5		600		60	
	d. 6-7		800		80	
	e. $>7$		1.000		100	
4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	105		30		180
	a. $\leq 50$		200		60	
	b. 51-100		400		120	
	c. 101-150		600		180	
	d. 151-200		800		240	
	e. $>200$		1.000		300	
Jumlah Skor Teknis						620
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						750
Pengali						1.4

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
Jumlah Skor						1050

### 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota	453		30		60
	a. $\leq 7.000$	(2019)	200		60	
	b. 7.001-10.000		400		120	
	c. 10.001-40.000		600		180	
	d. 40.001-60.000		800		240	
	e. $>60.000$		1.000		300	
2	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota)	207.650		25		250
	a. $\leq 15.000$		200		50	
	b. 15.001-50.000		400		100	
	c. 50.001-150.000		600		150	
	d. 150.001-200.000		800		200	
	e. $>200.000$		1.000		250	
3	Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus)	155		23		46
	a. $\leq 1.000$		200		46	
	b. 1.001-2.000		400		92	
	c. 2.001-3.000		600		138	
	d. 3.001-4.000		800		184	
	e. $>4.000$		1.000		230	
4	Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota	61 (2019)		2		8
	a. $\leq 50$		200		4	
	b. 51-100		400		8	
	c. 101-150		600		12	
	d. 151-200		800		16	
	e. $>200$		1.000		20	
Jumlah Skor Teknis						364
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						494
Pengali						1.4
Jumlah Skor						691.6

### 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	36		25		50
	a. $\leq 60$		200		50	
	b. 61-80		400		100	
	c. 81-100		600		150	
	d. 101-120		800		200	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	e. > 120		1.000		250	
2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	39		15		30
	a. ≤ 100		200		30	
	b. 101-250		400		60	
	c. 251-400		600		90	
	d. 401-550		800		120	
	e. > 550		1.000		150	
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/ kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks \per tahun)	1.188		40		320
	a. ≤ 550		200		80	
	b. 551-850		400		160	
	c. 851-1.150		600		240	
	d. 1.151-1.450		800		320	
	e. > 1.450		1.000		400	
Jumlah Skor Teknis						400
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						530
Pengali						
Jumlah Skor						530

## 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa)	6.602		20		80
	a. ≤ 5.000		200		40	
	b. 5.001-10.000		400		80	
	c. 10.001-15.000		600		120	
	d. 15.001-20.000		800		160	
	e. >20.000		1.000		200	
2	Jumlah tempat pelelangan ikan	1		15		30
	a. ≤ 10		200		30	
	b. 11-20		400		60	
	c. 21-30		600		90	
	d. 31-40		800		120	
	e. >40		1.000		150	
3	Jumlah SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota	322		5		50
	a. ≤ 20		200		10	
	b. 21-40		400		20	
	c. 41-60		600		30	
	d. 61-80		800		40	
	e. >80		1.000		50	
4	Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha)	281.345,281		20		200
	a. ≤ 2.000		200		40	
	b. 2.001-5.000		400		80	
	c. 5.001-8.000		600		120	
	d. 8.001-11.000		800		160	
	e. >11.000		1.000		200	
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)	218		15		60

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	a. ≤ 200		200		30	
	b. 201-500		400		60	
	c. 501-700		600		90	
	d. 701-1.000		800		120	
	e. > 1.000		1.000		150	
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	2.503		5		50
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-150		600		30	
	d. 151-200		800		40	
	e. >200		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						470
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						600
Pengali						1.4
Jumlah Skor						840

## 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	28		20		80
	a. ≤ 20		200		40	
	b. 21-40		400		80	
	c. 41-50		600		120	
	d. 51-70		800		160	
	e. > 70		1.000		200	
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing	23		10		40
	a. ≤ 10		200		20	
	b. 11-30		400		40	
	c. 31-40		600		60	
	d. 41-60		800		80	
	e. > 60		1.000		100	
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata	71		50		500
	a. ≤ 5		200		100	
	b. 6-10		400		200	
	c. 11-20		600		300	
	d. 21-40		800		400	
	e. > 40		1.000		500	
Jumlah Skor Teknis						620
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						750
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1050

## 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit)	9		8		16
	a. $\leq 25$		200		16	
	b. 26 - 50		400		32	
	c. 51- 100		600		48	
	d. 101 - 200		800		64	
	e. $> 200$		1.000		80	
2	Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur)	10		3		30
	a. $\leq 2$		200		6	
	b. 3 - 4		400		12	
	c. 5 - 6		600		18	
	d. 7 - 8		800		24	
	e. $> 8$		1.000		30	
3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton)	385		4		8
	a. $\leq 1.500$		200		8	
	b. 1.501 - 2.000		400		16	
	c. 2.001 - 2.500		600		24	
	d. 2.501 - 3.000		800		32	
	e. $> 3.000$		1.000		40	
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)	14		3		24
	a. $\leq 7$		200		6	
	b. 8 - 10		400		12	
	c. 11 - 13		600		18	
	d. 14 - 16		800		24	
	e. $> 16$		1.000		30	
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)	9		3		30
	a. $\leq 2$		200		6	
	b. 3 - 4		400		12	
	c. 5-6		600		28	
	d. 7 - 8		800		24	
	e. $>8$		1.000		30	
6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha)	66.691,72		12		120
	a. $\leq 5.000$		200		24	
	b. 5.001 - 7.500		400		48	
	c. 7.501 - 10.000		600		72	
	d. 10.001 - 15.000		800		96	
	e. $> 15.000$		1.000		120	
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)	421.469		8		16
	a. $\leq 500.000$		200		16	
	b. 500.001 - 1.000.000		400		32	
	c. 1.000.001 - 3.000.000		600		//	
	d. 3.000.001 - 6.000.000		800		64	
	e. $> 6.000.000$		1.000		80	
8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota	3		3		6

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	a. $\leq 10$		200		6	
	b. 11 - 15		400		12	
	c. 16 - 25		600		18	
	d. 26 - 35		800		24	
	e. $> 35$		1.000		30	
9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)	71		3		12
	a. $\leq 50$	ket:	200		6	
	b. 51 - 100	635 produk	400		12	
	c. 101 - 150	217,1 hewan	600		18	
	d. 151 - 200		800		24	
e. $> 200$		1.000	30			
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)	1		3		6
	a. $\leq 5$		200		6	
	b. 6 - 8		400		12	
	c. 9 - 15		600		18	
	d. 16 - 25		800		24	
e. $> 25$		1.000	30			
11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota	4		3		6
	a. $\leq 50$		200		6	
	b. 51 - 70		400		12	
	c. 71 - 100		600		18	
	d. 101 - 150		800		24	
e. $> 150$		1.000	30			
12	Jumlah peternak	548		6		24
	a. $\leq 350$		200		12	
	b. 351-1.000		400		24	
	c. 1.001-5.000		600		36	
	d. 5.001-7.500		800		48	
e. $> 7.500$		1.000	60			
13	Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha)	250.676		8		80
	a. $\leq 10.000$		200		16	
	b. 10.001 - 20.000		400		32	
	c. 20.001 - 30.000		600		48	
	d. 30.001 - 40.000		800		64	
e. $> 40.000$		1.000	80			
14	Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota	12		2		20
	a. $\leq 2$		200		4	
	b. 3 - 4		400		8	
	c. 5 - 6		600		12	
	d. 7 - 8		800		16	
e. $> 8$		1.000	20			
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota	59		8		48
	a. $\leq 20$		200		16	
	b. 21 - 40		400		32	
	c. 41 - 100		600		48	
	d. 101 - 200		800		64	
e. $> 200$		1.000	80			

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota	0		3		0
	a. ≤ 20		200		6	
	b. 21 - 40		400		12	
	c. 41 - 100		600		18	
	d. 101 - 200		800		24	
	e. > 200		1.000		30	
Jumlah Skor Teknis						446
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						576
Pengali						1.4
Jumlah Skor						806.4

## 28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan	434		10		20
	a. ≤ 1.000		200		20	
	b. 1.001-2.500		400		40	
	c. 2.501-10.000		600		60	
	d. 10.001-20.000		800		80	
	e. >20.000		1.000		100	
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi	9		5		10
	a. ≤ 100		200		10	
	b. 101-200		400		20	
	c. 201-300		600		30	
	d. 301-400		800		40	
	e. > 400		1.000		50	
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan	8		5		10
	a. ≤ 100		200		10	
	b. 101-200		400		20	
	c. 201-300		600		30	
	d. 301-400		800		40	
	e. > 400		1.000		50	
4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya)	1.304		20		80
	a. ≤ 1.000		200		40	
	b. 1.001-5.000		400		80	
	c. 5.001-10.000		600		120	
	d. 10.001-15.000		800		160	
	e. >15.000		1.000		200	
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota	1		10		20
	a. ≤ 10		200		20	
	b. 11-30		400		40	
	c. 31-40		600		60	
	d. 41-50		800		80	
	e. > 50		1.000		100	
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota	5		25		50
	a. ≤ 20		200		50	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	b. 21-40		400		100	
	c. 41-70		600		150	
	d. 71-100		800		200	
	e. >100		1.000		250	
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol	5		5		20
	a. ≤ 3		200		10	
	b. 4-6		400		20	
	c. 7-10		600		30	
	d. 11-13		800		40	
	e. >13		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						210
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						340
Pengali						1.4
Jumlah Skor						476

### 29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah	3.026		60		240
	a. ≤ 3.000		200		120	
	b. 3.001 –5.500		400		240	
	c. 5.501-8.000		600		360	
	d. 8.001-11.000		800		480	
	e. > 11.000		1.000		600	
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah	3.026		20		40
	a. ≤ 8.000		200		40	
	b. 8.001-16.000		400		80	
	c. 16.001-25.000		600		120	
	d. 25.001-60.000		800		160	
	e. > 60.000		1.000		200	
Jumlah Skor Teknis						280
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						410
Pengali						1.4
Jumlah Skor						574

### 30. Sekretariat Daerah

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah kecamatan	7				
	a. ≤ 5		200		30	
	b. 6-10		400		60	
	c. 11-15		600		90	
	d. 16-20		800		120	
	e. >20		1.000		150	
2	Jumlah desa/kelurahan	39				
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-200		600		30	
	d. 201-300		800		40	
	e. > 300		1.000		50	
3	Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan)	25				
	a. ≤ 25		200		40	
	b. 26-29		400		80	
	c. 30-33		600		120	

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	d. 34-37		800		160	
	e. > 37		1.000		120	
4	Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku	533		15		150
	a. ≤ 50		200		30	
	b. 51-100		400		60	
	c. 101-150		600		90	
	d. 151-200		800		120	
	e. > 200		1.000		150	
5	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah kabupaten/kota	2.786		10		40
	a. ≤ 2.000		200		20	
	b. 2.001-3.000		400		40	
	c. 3.001-4.000		600		60	
	d. 4.001-9.000		800		80	
	e. > 9.000		1.000		100	
6	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)	802.624.974.233,04		15		120
	a. ≤ 250.000.000.000		200		30	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		60	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		90	
	d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000		800		120	
	e. > 1.000.000.000.000		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						420
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						550
Pengali						1.4
Jumlah Skor						770

### 31. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah anggota DPRD	25		40		80
	a. ≤ 25		200		80	
	b. 26-30		400		160	
	c. 31-35		600		240	
	d. 36-40		800		320	
	e. > 40		1.000		400	
2	Jumlah fraksi DPRD	6		40		240
	a. ≤ 2		200		80	
	b. 3-4		400		160	
	c. 5-6		600		240	
	d. 7-8		800		320	
	e. > 8		1.000		400	
Jumlah Skor Teknis						320
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						450
Pengali						
Jumlah Skor						450

### 32. Inspektorat

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)	802.624.974.233,04		30		240
	a. ≤ 250.000.000.000		200		60	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		120	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		180	
	d. 750.000.000.001 - 1.000.000.000.000		800		240	
	e. > 1.000.000.000.000		1.000		300	
2	Jumlah kecamatan	7		15		60
	a. ≤ 5		200		30	
	b. 6-10		400		60	
	c. 11-15		600		90	
	d. 16-20		800		120	
	e. >20		1.000		150	
3	Jumlah desa/kelurahan	39		10		20
	a. ≤ 50		200		20	
	b. 51-100		400		40	
	c. 101-200		600		60	
	d. 201-300		800		80	
	e. > 300		1.000		100	
4	Jumlah Perangkat Daerah selain kecamatan	25		15		30
	a. ≤ 25		200		30	
	b. 26-29		400		60	
	c. 30-33		600		90	
	d. 34-37		800		120	
	e. >37		1.000		150	
5	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi Daerah kabupaten/kota	2.786		10		40
	a. ≤ 2.000		200		20	
	b. 2.001-3.000		400		40	
	c. 3.001-4.000		600		60	
	d. 4.001-9.000		800		80	
	e. > 9.000		1.000		100	
Jumlah Skor Teknis						390
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						520
Pengali						1.4
Jumlah Skor						728

### 33. Fungsi Penunjang Keuangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp)	802.624.974.233,04		25		200
	a. ≤ 250.000.000.000		200		50	
	b. 250.000.000.001-500.000.000.000		400		100	
	c. 500.000.000.001-750.000.000.000		600		150	
	d. 750.000.000.001-1.000.000.000.000		800		200	
	e. > 1.000.000.000.000		1.000		250	
2	Jumlah pengguna anggaran	34		5		30

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	a. ≤ 25		200		10	
	b. 26-30		400		20	
	c. 31-35		600		30	
	d. 36-40		800		40	
	e. > 40		1.000		50	
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah	930.316		15		150
	a. ≤ 20.000		200		30	
	b. 20.001-40.000		400		60	
	c. 40.001-60.000		600		90	
	d. 60.001-80.000		800		120	
	e. > 80.000		1.000		150	
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota	54.597		20		160
	a. ≤ 10.000		200		40	
	b. 10.001-20.000		400		80	
	c. 20.001-50.000		600		120	
	d. 50.001-100.000		800		160	
	e. > 100.000		1.000		200	
5	Luas wilayah kabupaten/kota (Km <sup>2</sup> )	2.506,91		15		150
	a. ≤ 25		200		30	
	b. 26-100		400		60	
	c. 101 -500		600		90	
	d. 501 -1.500		800		120	
	e. > 1.500		1.000		150	
Jumlah Skor Teknis						690
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						820
Pengali						1.4
Jumlah Skor						1148

#### 34. Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor	
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	29		10	20	20	
	a. ≤ 30		200				
	b. 31-34		400		40		
	c. 35-39		600		60		
	d. 40-42		800		80		
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota	820		40		80	
	a. ≤ 1.000		200		80		
	b. 1.001-2.000		400		160		
	c. 2.001-3.000		600		240		
	d. 3.001-4.000		800		320		
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota	1880		30		120	
	a. ≤ 1.000		200		60		
	b. 1.001-4.000		400		120		
	c. 4.001-6.000		600		180		
	d. 6.001-8.000		800		240		
	e. > 8.000		1.000	300			
	Jumlah Skor Teknis						220
	Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						350
	Pengali						1.4
	Jumlah Skor						490

### 35. Fungsi Penunjang Perencanaan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan)	25		70		140
	a. ≤ 25		200		140	
	b. 26-29		400		280	
	c. 30-33		600		420	
	d. 34-37		800		560	
	e. > 37		1.000		700	
2	Jumlah komisi DPRD kabupaten/kota	3		2		4
	a. ≤ 3		200		4	
	b. 4-5		400		8	
	c. 6-7		600		12	
	d. 8-9		800		16	
	e. > 9		1.000		20	
3	Jumlah kecamatan	7		3		14
	a. ≤ 5		200		6	
	b. 6-10		400		14	
	c. 11-15		600		18	
	d. 16-20		800		24	
	e. > 20		1.000		30	
4	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain	39		5		10
	a. ≤ 50		200		10	
	b. 51-100		400		20	
	c. 101-200		600		30	
	d. 201-300		800		40	
	e. > 300		1.000		50	
Jumlah Skor Teknis						168
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						298
Pengali						1.4
Jumlah Skor						417.2

### 36. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan)	32		25		50
	a. ≤ 35		200		50	
	b. 35-40		400		100	
	c. 41-50		600		150	
	d. 51-60		800		200	
	e. > 60		1.000		250	
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km <sup>2</sup> )	2.506,91		10		60
	a. ≤ 150		200		20	
	b. 151-2.000		400		40	
	c. 2.001 -3.000		600		60	
	d. 3.001 -4.000		800		80	
	e. > 4.000		1.000		100	
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota)	533		45		180
	a. ≤ 100		200		90	
	b. 101-700		400		180	
	c. 701-1.200		600		270	
	d. 1.201-1.500		800		360	
	e. > 1.500		1.000		450	
Jumlah Skor Teknis						290
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis						420
Pengali						1.4
Jumlah Skor						588



### 37. Kecamatan

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
1	Luas wilayah kecamatan (Km <sup>2</sup> )					
	Kecamatan Damar	236,68				200
	Kecamatan Dendang	364				200
	Kecamatan Kelapa Kampit	498,51				200
	Kecamatan Simpang Renggiang	259,2				200
	Kecamatan Gantung	546,3				200
	Kecamatan Manggar	299				200
	Kecamatan Simpang Pesak	246				200
	a. ≤ 5		200	20	40	
	b. 6-10		400		80	
	c. 11-50		600		120	
	d. 51-100		800		160	
	e. > 100		1.000		200	
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain					
	Kecamatan Damar	5				70
	Kecamatan Dendang	4				70
	Kecamatan Kelapa Kampit	6				140
	Kecamatan Simpang Renggiang	4				70
	Kecamatan Gantung	7				140
	Kecamatan Manggar	9				140
	Kecamatan Simpang Pesak	4				70
	a. ≤ 5		200	35	70	
	b. 6-10		400		140	
	c. 11-15		600		210	
	d. 16-20		800		280	
	e. > 20		1.000		350	
3	Jumlah penduduk kecamatan					
	Kecamatan Damar	12.998				200
	Kecamatan Dendang	10.567				200
	Kecamatan Kelapa Kampit	17.780				250
	Kecamatan Simpang Renggiang	7.137				150
	Kecamatan Gantung	26.886				250
	Kecamatan Manggar	38.169				250
	Kecamatan Simpang Pesak	8.289				150
	a. ≤ 2.500		200	25	50	
	b. 2.501-5.000		400		100	
	c. 5.001-10.000		600		150	
	d. 10.001-15.000		800		200	
	e. > 15.000		1.000		250	
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Damar						470
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Dendang						470
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Kelapa Kampit						590
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Simpang Renggiang						420
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Gantung						590
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Manggar						590
Jumlah Skor Teknis Kecamatan Simpang Pesak						420
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Damar						600
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Dendang						600
Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Kelapa Kampit						720

No	Indikator dan Kelas Interval	Data	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor	Hasil Skor
	Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Simpang Renggang					550
	Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Gantung					720
	Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Manggar					720
	Jumlah Skor Faktor Umum + Teknis Kecamatan Simpang Pesak					550
	Pengali					1.4
	Jumlah Skor Kecamatan Damar					840
	Jumlah Skor Kecamatan Dendang					840
	Jumlah Skor Kecamatan Kelapa Kampit					1008
	Jumlah Skor Kecamatan Simpang Renggang					770
	Jumlah Skor Kecamatan Gantung					1008
	Jumlah Skor Kecamatan Manggar					1008
	Jumlah Skor Kecamatan Simpang Pesak					770

Dari hasil pemetaan masing-masing urusan yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, diperoleh hasil tipologi urusan sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Skor	Tipologi
1	Pendidikan	826	A
2	Kesehatan	910	A
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820	A
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	459	C
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Suburusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	1134	A
6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Suburusan Kebakaran)	574	C
7	Sosial	1067	A
8	Tenaga Kerja	630	B
9	Transmigrasi	0	-
10	Perhubungan (kepulauan)	700	B
11	Komunikasi dan Informatika	674,8	B
12	Kebudayaan	1050	A
13	Kepemudaan dan Olahraga	994	A
14	Pariwisata	1050	A
15	Penanaman Modal	770	B
16	Perindustrian	574	C
17	Perdagangan	476	C
18	Koperasi dan UKM	406	C

No	Urusan Pemerintahan	Skor	Tipologi
19	Pertanian	806,4	A
20	Kehutanan	0	-
21	Pangan	518	C
22	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	924	A
23	Kelautan dan Perikanan	840	A
24	ESDM	0	-
25	Statistik	406	C
26	Lingkungan Hidup	882	A
27	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	624,4	B
28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	812	A
29	Kearsipan	530	C
30	Perpustakaan	692	B
31	Pengendalian Penduduk dan KB	423	C
32	Persandian	322	setingkat bidang
33	Pertanahan	630	B
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	490	C
35	Perencanaan	417,2	C
36	Penelitian dan Pengembangan	588	C
37	Keuangan	1148	A
38	Sekretariat Daerah	770	B
39	Sekretariat DPRD	450	C
40	Inspektorat	728	B
41	Kecamatan Damar	840	A
42	Kecamatan Dendang	840	A
43	Kecamatan Gantung	1008	A
44	Kecamatan Manggar	1008	A
45	Kecamatan Kelapa Kampit	1008	A
46	Kecamatan Simpang Pesak	770	B
47	Kecamatan Simpang Renggiang	770	B

Dari hasil tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan urusan berdasarkan rumpun dan nilai pemetaan untuk memperoleh susunan perangkat daerah yang baru. Terdapat beberapa urusan yang sebelumnya digabung menjadi 1 (satu) dinas, pada pemetaan kali ini dipisahkan dengan beberapa pertimbangan.

Pada pemetaan sebelumnya, Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan digabung dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Namun terdapat kendala dimana IKM bidang kesehatan tidak terpenuhi secara maksimal karena terdapat pembagian pengelolaan urusan pada dinas bersangkutan yang mengakibatkan sumber daya yang ada terpecah. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan untuk memisahkan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan menjadi dinas tersendiri untuk memfokuskan sumber daya pada dinas tersebut untuk pemenuhan IKM bidang kesehatan.

Untuk selanjutnya, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipisahkan dari Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pada dinas sebelumnya, nomenklatur Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak muncul pada nomenklatur dinas. Tidak munculnya nama urusan pada nomenklatur dinas mengakibatkan Pemerintah Provinsi dan Pusat mengasumsikan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak diselenggarakan di tingkat Pemerintah Kabupaten. Hal tersebut menjadi penghambat bagi dinas/bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugasnya. Pertimbangan kedua adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah satu-satunya dinas di Daerah yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang berkoordinasi pada 4 (empat) kementerian yang berbeda yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada pemetaan kali ini diambil keputusan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya akan menyelenggarakan 2 (dua) urusan saja yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung menjadi satu dinas karena masih serumpun

untuk kemudian menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Penunjang Keuangan dipisah menjadi 2 (dua) badan yang berbeda yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar Badan Pendapatan Daerah fokus pada upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dipisahkan menjadi 1 (satu) dinas dengan beberapa pertimbangan yaitu untuk memudahkan proses pelayanan perizinan dan untuk ke depannya dapat dijadikan role model untuk pengembangan mall pelayanan publik. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang sebelumnya diselenggarakan oleh dinas yang berbeda, digabungkan menjadi 1 (satu) dinas untuk memudahkan pelaksanaan dan koordinasi urusan tersebut.

Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tetap pada tipe A dengan catatan bahwa apabila terdapat usulan rancangan Perangkat Daerah terbaru tidak disetujui pada rapat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang disetujui berjumlah kurang dari atau sama dengan 25 dinas atau badan (tidak termasuk kecamatan), maka Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah turun menjadi tipe B.

Dari hasil pengelompokan dan penggabungan urusan tersebut, diperoleh rancangan perangkat daerah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Hasil Skor	Tipe
1.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	910 (Tipe A)	A
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosial	1067 (Tipe A)	A
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	624,2 (Tipe B)	
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	812 (Tipe A)	A
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	423 (Tipe C)	
4.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	1148 (Tipe A)	A
5.	Badan Pendapatan Daerah			B
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	770 (Tipe B)	B
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian	476 (Tipe C)	B
		Perdagangan	574 (Tipe C)	
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		A

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Hasil Skor	Tipe
		a. Suburusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1134 (Tipe A)	
		b. Suburusan Kebakaran	574 (Tipe C)	
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan	692 (Tipe B)	B
		Kearsipan	530 (Tipe C)	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	820 (Tipe A)	A
11.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pertanahan	630 (Tipe B)	A
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	459 (Tipe C)	
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian	806,4 (Tipe A)	A
		Pangan	518 (Tipe C)	
13.	Dinas Pendidikan	Pendidikan	826 (Tipe A)	A
14.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	700 (Tipe B)	B
15.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	994 (Tipe A)	A
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Komunikasi dan Informatika	674,8 (Tipe B)	A
		Statistik	406 (Tipe C)	
		Persandian	322 (Bidang)	
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	924 (Tipe A)	A
18.	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	840 (Tipe A)	A
19.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	882 (Tipe A)	A
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	546 (Tipe C)	B
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	406 (Tipe C)	
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan	1050 (Tipe A)	A
		Pariwisata	1050 (Tipe A)	
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan	417,2 (Tipe C)	A
		Penelitian dan Pengembangan	588 (Tipe C)	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	490 (Tipe C)	C
24.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	770 (Tipe B)	A
25.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	450 (Tipe C)	C
26.	Inspektorat	Inspektorat	728 (Tipe B)	B
27.	Kecamatan Damar		840 (Tipe A)	A
28.	Kecamatan Dendang		840 (Tipe A)	A
29.	Kecamatan Kelapa Kampit		1008 (Tipe A)	A
30.	Kecamatan Gantung		1008 (Tipe A)	A
31.	Kecamatan Manggar		1190 (Tipe A)	A
32.	Kecamatan Simpang Renggiang		770 (Tipe B)	B
33.	Kecamatan Simpang Pesak		770 (Tipe B)	B
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Dari hasil penyusunan rancangan Perangkat Daerah yang baru, diperoleh hasil sebanyak 35 perangkat daerah, yang berarti terdapat penambahan 3 perangkat

daerah baru dari jumlah Perangkat Daerah eksisting yang hanya sebanyak 32 Perangkat Daerah.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan berdasarkan penambahan jumlah Perangkat Daerah tersebut. Pertama adalah terkait kebutuhan gedung kantor bagi 3 Perangkat Daerah yang baru.

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah penambahan kebutuhan pejabat administrasi setingkat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama. Berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan pola perangkat daerah maksimal, diperoleh jumlah kebutuhan pejabat administrasi sebagai berikut:

No	Rancangan Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Tipologi	Eselon						Jumlah Ess
				IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan	B		1	1	4	15		21
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	A		1	1	4	15		21
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A		1	1	4	15		21
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	B		1	1	3	11		16
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Sub Urusan Kebakaran	A		1	1	4	15		21
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosial Pemdes	A		1	1	4	15		21
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B		1	1	3	11		16
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	A		1	1	4	15		21
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pertanian Pangan	A		1	1	5	18		25
10	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A		1	1	4	15		21
12	Dinas Perhubungan	Perhubungan	B		1	1	3	11		16
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	B		1	1	3	11		16

No	Rancangan Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Tipologi	Eselon						Jumlah Ess
				IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan dan Pariwisata	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Perikanan	Kelautan dan Perikanan	A		1	1	4	15		21
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	B		1	1	3	11		16
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan dan Pengembangan	A		1	1	3	11		16
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	A		1	1	4	15		21
22	Badan Pendapatan Daerah	Keuangan	B		1	1	3	11		16
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	C		1	1	2	8		12
24	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	A	1	3	9		27		40
25	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	C		1	3		6		10
26	Inspektorat	Inspektorat	B		1	5		2		8
27	Kecamatan Damar	Kecamatan	A			1	1	5	2	9
28	Kecamatan Dendang		A			1	1	5	2	9
29	Kecamatan Kelapa Kampit		A			1	1	5	2	9
30	Kecamatan Gantung		A			1	1	5	2	9
31	Kecamatan Manggar		A			1	1	5	2	9
32	Kecamatan Simpang Renggiang		B			1	1	4	2	8
33	Kecamatan Simpang Pesak		B			1	1	2		4
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					1		4	2	7
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					1		4		5
					1	27	49	90	383	14
1	UPT RSUD						3	7		10
2	UPT PUSKESMAS (7)								7	7
3	UPT PAM							1	1	2
4	UPT Pengelola Pasar							1	1	2
5	UPT Laboratorium Lingkungan							1		1
6	UPT Perikanan Budidaya							1	1	2
7	UPT Pengolahan Hasil Perikanan							1		1
8	UPT Balai Perbenihan Tanaman							1		1
9	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak							1		1
								3	14	11
1	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik				1					
2	Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan				1					



No	Rancangan Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Tipologi	Eselon						Jumlah Ess
				IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	
3	Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				1					
					3					

Dilihat dari tabel di atas, terdapat penambahan jumlah kebutuhan pejabat administrasi yang cukup signifikan dari yang sebelumnya berjumlah 477 pejabat administrasi menjadi 581 pejabat administrasi. Hal tersebut harus diperhitungkan secara seksama, mengingat dengan kondisi sekarang saja terdapat kekurangan pejabat administrasi sebanyak 64 orang. Apabila membandingkan kondisi eksisting dengan kebutuhan ke depan, berarti terdapat kekurangan sebanyak 168 pejabat administrasi. Apabila rancangan Perangkat Daerah ini disetujui, maka perlu dilakukan pendataan ulang terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan administrasi pada masing-masing jenjang.

Namun kondisi tersebut belum memperhatikan kebijakan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang menjadi salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang saat ini sedang dalam tahap menunggu validasi hasil identifikasi pengalihan jabatan pengawas ke jabatan fungsional yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sedangkan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

##### Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (dst) dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan penataan Perangkat Daerah agar pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Daerah dapat dijalankan secara optimal.

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pertimbangan undang-undang ini dalam huruf (a) menyatakan bahwa: sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, dalam huruf (b) menyatakan bahwa: penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pertimbangan huruf (c) menyatakan bahwa: efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2, yaitu:
  1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
    - a) Pendidikan;
    - b) Kesehatan;
    - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    - e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    - f) Sosial.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari :
  - a) Tenaga Kerja;
  - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Pangan;
  - d) Pertanahan;
  - e) Lingkungan Hidup;
  - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - i) Perhubungan;
  - j) Komunikasi dan Informatika;
  - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - l) Penanaman Modal;
  - m) Kepemudaan dan Olah Raga;
  - n) Statistik;
  - o) Persandian;
  - p) Kebudayaan;
  - q) Perpustakaan; dan
  - r) Kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, antara lain :
  - a) Kelautan dan Perikanan;
  - b) Pariwisata;
  - c) Pertanian;
  - d) Kehutanan;
  - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - f) Perdagangan;
  - g) Perindustrian;
  - h) Transmigrasi.

Seluruh urusan pemerintahan tersebut diwadahi dalam bentuk dinas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 217 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tipe dinas yang diklasifikasikan berdasarkan beban kerja, yaitu:

- 1) Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
- 2) Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang;

- 3) Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Selain itu, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah harus didukung oleh fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Keuangan;
- e. Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-perundangan.

Untuk penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah akan diwadahi oleh badan. Klasifikasi badan menurut beban kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Badan tipe A dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar;
- b. Badan tipe B dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Badan tipe C dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penataan Perangkat Daerahnya dengan memperhatikan keterlaksanaan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan, fungsi penunjang serta urusan pilihan yang memiliki potensi dan sesuai dengan kearifan lokal. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan intensitas urusan pemerintahan, potensi daerah, efisiensi, efektifitas dan pembagian habis tugas.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah ini memuat panduan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian perangkat daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelembagaan organisasi perangkat Daerah secara tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*). Sehingga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta tersinkronisasi dan selaras dengan program-program kerja dari Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur ketentuan pembentukan dinas, badan, dan penunjang urusan pemerintahan berdasarkan perhitungan skor variabel dan struktur organisasi perangkat Daerah menurut klasifikasi besar beban kerja, yaitu sebagai berikut:

## I. Dinas

I.1. Ketentuan kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Tipe A dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional;
- b. Dinas Tipe B dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional;
- c. Dinas Tipe C dibentuk apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600, dengan struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 2 (dua) bidang dengan masing-masing 3 (tiga) seksi atau kelompok jabatan fungsional.
- d. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 sampai dengan 400;
- e. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300.

## I.2. Penggabungan Urusan Pemerintahan dan Dinas

Penggabungan urusan dapat dilakukan berdasarkan kriteria pengelompokan urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. perpustakaan dan kearsipan.



Penggabungan urusan pemerintahan juga bisa terjadi jika tidak memenuhi persyaratan skor variabel untuk dibentuk dinas dengan urusan pemerintahan yang telah terbentuk dinas dapat menyebabkan kenaikan tipologi dari dinas tersebut atau bertambah bidang baru apabila terdapat penggabungan urusan pemerintahan setingkat bidang (skor 301-400). Namun untuk nomenklatur dinas hasil penggabungan adalah nomenklatur dinas utama sebelum penggabungan.

Kemudian dengan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 sampai dengan 500 sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi satu dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, serta dapat digabung dengan dinas atau badan tipe A sehingga menjadi 5 (lima) bidang. Dan untuk nomenklatur dinas hasil penggabungan ini adalah mencerminkan urusan pemerintahan yang digabungkan.

## II. Badan

Ketentuan pembentukan badan dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Badan tipe A dibentuk dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.
- b. Badan tipe B dibentuk dengan total skor variabel 601 sampai dengan 800. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) subbidang atau jabatan fungsional.
- c. Badan tipe C dibentuk dengan total skor variabel kurang dari 400. Terdiri dari 1 (satu) sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan paling banyak 2 (dua) bidang yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang atau jabatan fungsional.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam PP No 18 tahun 2016 , apabila skor variabel fungsi penunjang tidak memenuhi untuk dibentuk menjadi badan, yaitu kurang dari 400, ataupun akan dilakukan penggabungan badan tipe C dengan pertimbangan keterbatasan anggaran Daerah, fungsi penunjang tersebut digabung dengan badan lain, dengan kedekatan karakteristik sebagai berikut :

- a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan

Khusus untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, boleh menambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan tipeloginya, selain itu apabila skor variabel fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan berada pada interval 950-975 maka dapat dibentuk menjadi 2 (dua) badan tipe B, dan apabila skor di atas 975 maka dapat dibentuk menjadi 2 (dua) badan tipe A, dengan nomenklatur sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah

Namun apabila telah dibentuk menjadi 2 (dua) badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan maka ketentuan penambahan 2 (dua) bidang tidak berlaku lagi.

### III. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota, mempunyai tugas membantu Bupati/Wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengklasifikasian Sekretariat Daerah menurut beban kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah tipe A dibentuk untuk mewisuda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Sekretariat Daerah tipe B dibentuk untuk mewisuda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan
- c) Sekretariat Daerah tipe C dibentuk untuk mewisuda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan paling banyak membawahi 4 (empat) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b) Sekretariat Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten dengan paling banyak membawahi 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Sekretariat Daerah tipe C tipe C, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten dengan paling banyak membawahi 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

#### IV. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Pengklasifikasian sekretariat DPRD menurut besar beban kerjanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sekretariat DPRD Tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Sekretariat DPRD Tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan

- c) Sekretariat DPRD Tipe C dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3(tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3(tiga) bagian dengan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

## V. Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengklasifikasian inspektorat Daerah sesuai beban kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Inspektorat tipe A dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b) Inspektorat tipe B dibentuk untuk mewisadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan

- c) Inspektorat tipe C dibentuk untuk memwadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- b) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- c) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

## VI. Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dibantu oleh perangkat kecamatan, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan besarnya beban kerja, Kecamatan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. Kecamatan tipe A, dibentuk apabila skor variabel di atas 600, untuk memudahhi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar. Dengan susunan organisasi terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) subbagian dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- b. Kecamatan tipe B, dibentuk apabila skor variabel kurang dari 600, untuk memudahhi pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil. Dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.

## VII. Faktor Kesulitan Geografis

Skor akhir hasil pemetaan yang digunakan dalam penentuan tipologi perangkat Daerah diperoleh setelah skor total variabel dikalikan dengan faktor kesulitan geografis yang ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
- b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
- c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
- d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
- f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
- g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima)

Namun terdapat pengecualian untuk beberapa urusan, dengan pertimbangan bahwa urusan tersebut tidak terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat sehingga skor akhir tidak dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Urusan-urusan tersebut antara lain:

1. Sekretariat DPRD
2. Kearsipan
3. Persandian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas atau Badan, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan yang bersangkutan. Namun sebagai catatan, UPT yang bisa dibentuk oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sudah ditentukan. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan hanya bisa membentuk UPT berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, sedangkan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hanya bisa membentuk UPT berupa rumah sakit Daerah dan Puskesmas. Secara umum, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menjadi acuan dalam pembentukan UPT beserta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukannya.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- Permendagri 99 Tahun 2018 merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
- Permendagri ini mengatur alur pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah. Dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa pembinaan pengendalian Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Sesuai dengan Pasal 4 Permendagri ini, pembinaan penataan Perangkat daerah meliputi struktur, budaya dan inovasi organisasi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur harus cermat dan jeli, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Kerja sama dengan masyarakat dalam upaya mencari faktor penyebab dan upaya penanggulangannya perlu dilakukan, sehingga anak-anak tidak harus diproses melalui undang-undang ini. Bahkan sedapat mungkin melibatkan diri terhadap anak yang karena sesuatu hal berhadapan dan berkonflik dengan hukum.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Permendagri ini pada intinya dijadikan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan di Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi panduan dalam penyusunan nomenklatur Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan urusan sesuai perumpunan, serta pemisahan program berdasarkan urusan pemerintahan. Hal tersebut diperlukan mengingat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sudah mensyaratkan nomenklatur Perangkat Daerah, bukan lagi nomenklatur urusan untuk memudahkan dalam pemisahan program dan kegiatan agar tidak saling tumpang tindih.



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalny.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka melaksanakan keotonomiannya sebagai Pemerintah Daerah.

#### B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Raperda ini merupakan bentuk pembagian tugas dan peran Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

#### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi

dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun di dalam pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, ayat (2) menyatakan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “, ayat (5) menyatakan bahwa: “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

BAB V  
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  
PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
9. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
10. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
11. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Asas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menganut asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah yang berarti penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- b. efisiensi yang berarti pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. efektivitas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;

- d. pembagian habis tugas yang berarti pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
- e. rentang kendali yang berarti penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
- f. tata kerja yang jelas yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
- g. fleksibilitas yang berarti penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan mengatur tentang:

1. Ruang lingkup pengaturan  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur tentang susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli dan Kepegawaian.
2. Susunan Perangkat Daerah  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Susunan Perangkat Daerah.
3. Unit Pelaksana Teknis  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.
4. Staf Ahli  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang Staf Ahli Bupati.
5. Kepegawaian  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus mengatur tentang kepegawaian.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Diterbitkannya peraturan tentang pemerintahan daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Oleh karena itu, penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Oleh karena itu perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan di Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan berdasarkan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Pelaksanaan asas tersebut perlu diperhatikan secara seksama agar penataan kelembagaan dan pemetaan urusan pemerintahan tidak saling tumpang tindih dan tidak ada urusan yang tidak terselenggarakan.

Secara garis besar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur mengatur tentang susunan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli dan Kepegawaian. Pengaturan tentang susunan Perangkat Daerah mencakup nomenklatur dan tipologi dari Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan hasil dari pemetaan masing-masing urusan yang kemudian dipisahkan dan atau digabungkan menjadi dinas atau badan tertentu. Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis mencakup norma-norma umum dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada dinas atau badan, termasuk batasan bagi Unit Pelaksana Teknis yang bisa dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pengaturan tentang Staf Ahli memuat tugas dan jumlah maksimal Staf Ahli Bupati yang bisa diangkat serta pengaturan tentang Kepegawaian memuat norma umum pengaturan kepegawaian pasca pembentukan Perangkat Daerah ini disahkan.

## B. Saran

Apabila rancangan Perangkat Daerah sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini disetujui sebagian atau seluruhnya, agar dapat segera melakukan pemetaan kebutuhan pejabat administrasi beserta pemetaan jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan administrasi untuk menutupi kekurangan/kekosongan jabatan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.
- LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).